

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian di atas terkait Fatwa DSN-MUI Pusat mengenai pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* dilihat dari pengetahuan dan penerapannya oleh Pegawai Bank BNI Syariah Jalan Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengetahuan Pegawai Bank BNI Syariah tentang Fatwa DSN-MUI Pusat dapat dikatakan sangat baik, karena semua pertanyaan terkait pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* yang peneliti ajukan dijawab dengan benar dan tuntas, kendatipun pengetahuan responden tersebut diperoleh dari atasan dan teman sesama pegawai BNI Syariah sendiri.
2. Penerapan Fatwa DSN-MUI Pusat khususnya mengenai pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* oleh pegawai Bank BNI Syariah Jalan Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin dapat dikatakan cukup baik dan sesuai dengan yang diinginkan oleh fatwa DSN-MUI Pusat tersebut.
3. Beberapa faktor penunjang sehingga Bank BNI Syariah ini mendapatkan nasabah yang cukup banyak dalam masalah pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* sekaligus penghambatnya adalah :
  - a. Pengetahuan Pegawai Bank BNI Syariah mengenai pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* khususnya responden yang menjadi

obyek penelitian ini sangat mapan dan mumpuni dalam menjalankan tugasnya sebagai SFH (*SMe Financing Head*).

- b. Fasilitas yang cukup lengkap dan nyaman, termasuk ruangan yang ber AC, baik di ruang tamu umum maupun ruangan khusus responden.
- c. Letak Kantor Bank BNI Syariah yang sangat strategis, berada di Jalan Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin yang merupakan jalan provinsi paling ramai dilewati masyarakat Kalimantan Selatan.
- d. Para pegawainya yang cukup ramah dan sopan dalam melayani setiap nasabah yang datang ke Bank BNI Syariah ini, termasuk responden sendiri yang khusus menangani pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* tersebut.

Sementara faktor penghambat untuk kemajuan bank BNI Syariah ini dan bertambahnya nasabah adalah kurangnya tempat parkir yang disediakan untuk para nasabah, baik parkir roda dua maupun roda empat.

## **B. Saran-Saran**

Beberapa saran yang akan peneliti berikan dalam skripsi ini, baik kepada Bank BNI Syariah sendiri maupun pihak terkait lainnya adalah:

1. Kepada Pengurus MUI baik Provinsi maupun Kota Banjarmasin agar selalu terjalin kerjasama yang harmonis dengan Bank BNI Syariah khususnya dan bank lainnya pada umumnya untuk

mengadakan sosialisasi fatwa DSN-MUI Pusat ke berbagai Bank Syariah di Kalimantan Selatan.

2. Kepada pihak Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin agar membuat kerjasama dengan Pengurus MUI Kota Banjarmasin atau MUI Prov. Kalsel untuk selanjutnya melaksanakan workshop/ pelatihan perbankan Syariah tentang fatwa DSN-MUI Pusat.
3. Kepada pihak bank BNI Syariah agar terus melaksanakan pelayanan yang maksimal mengenai pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* secara syar'i/ bebas ribawi.
4. Kepada para peneliti yang akan datang agar lebih memperluas penelitian ini, khususnya masalah pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* di bank syariah lainnya.